

## **PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BBNKB DI PROVINSI NTB PERIODE 2016 - 2020**

**Siti Sriningsih**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

[sitisriningsih@unram.ac.id](mailto:sitisriningsih@unram.ac.id)

**Siti Fatimah**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

[SitiFatimah@unram.ac.id](mailto:SitiFatimah@unram.ac.id)

**Didin Setyadi**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perbandingan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung persentase dari PKB dan BBNKB selama periode 2016-2020. Dari hasil perhitungan selama periode 2016 – 2020 realisasi untuk PKB diatas target rata-rata 100% namun untuk persentase peningkatan mengalami fluktuasi, begitu pula dengan BBNKB mengalami fluktuasi Nmun realisasinya diatas 100%.

**Kata Kunci:** *Perbandingan Realisasi, PKB, BBNKB*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this article is to compare the target and realization of Motor Vehicle Tax and BBNKB in West Nusa Tenggara Province. The method used is to calculate the percentage of PKB and BBNKB during the 2016-2020 period. From the results of calculations during the 2016 - 2020 period, the realization for PKB is above the average target of 100% but for the percentage increase, it has fluctuated, as well as BBNKB has fluctuated. However, the realization is above 100%.*

**KeyWords:** *Realization Comparison, PKB, BBNKB*

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi melalui instansi Kepolisian setempat. Pajak provinsi ini diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan daerah provinsi masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang ada dinegara Republik Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dilancarkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita sampai pada pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan.

Adanya hak dan kewenangan NTB dalam meningkatkan PAD nya sehingga salah satu potensi daerah yaitu PKB dan BBNKB merupakan perlu untuk ditinjau mengenai target dan realisasi penerimaan dari kedua pontensi pajak tersebut. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui besarnya persentase antara target dan realisasi PKB dan BBNKB.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

### **Wajib Pajak**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

menyebutkan bahwa:

"Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun.

### **Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai 4 fungsi yaitu (Mardiasmo, 2016):

1. Fungsi *budgetair* (anggaran atau penerimaan)  
Fungsi anggaran dan penerimaan adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi *regulerend* (pengatur)  
Fungsi mengatur (*regular*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi stabilitas  
Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan)  
Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **Unsur-unsur Pokok Pajak**

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, menurut Undang-Undang No. 36 Th 2008 Perubahan ke empat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
3. Berdasarkan Undang-undang
4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
5. Dapat dipaksakan
6. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
7. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

#### **a. *Official Assessment System***

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

a. Pajak-pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)  
Pajak Penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)  
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi didalam negeri maupun diimpor.
4. Bea Materai  
Adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Nilai bea materai yang berlaku saat ini Rp 3000 dan Rp 6000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen.

b. Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

c. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah (PAD) serta lain-lain pendapatan yang sah.

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 tahun 2016 ).

#### **1. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- PERDA provinsi NTB nomor 9 tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.
- PERGUB Provisinis NTB Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBnKB.
- PERGUB Provisinis NTB Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### **2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor ( Siahaan, 2016 ) adalah suatu yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak. Sesuatau tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan dan peristiwa, karena Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak obyektif atau kebendaan, maka yang menjadi objek pajak adalah keadaan benda tersebut termasuk pengertian keadaan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat maupun diatas air. Dengan demikian, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau uasa dari badan tersebut.

- Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB)  
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 4 (empat) unsur pokok (Perda Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 6), yaitu:
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum).
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1,3 (satu koma tiga).

Besar bobot sebagaimana dimaksud adalah:

- 1,0 untuk kendaraan umum

- 1,3 untuk kendaraan angkutan dan alat-alat berat
- 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  
Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama di semua provinsi, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 7, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jenis kendaraan bermotor, yaitu:
  - 1,7% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi;
  - 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum x DPPKB
  - 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan Ambulans, Pemadam Kebakaran, Lembaga Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
  - 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 4. Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor  
Sesuai dengan PERGUB Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 19 tentang Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka rumus PKB sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{BOBOT} \times \text{TARIF}$$

- a. Besaran pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan ajak, yang merupakan perkalian dari NJKB x Bobot
- b. Penghitungan besaran pokok Pajak kendaraan bermotor :
  - 1) 1,7% (satu koma tujuh persen) dari NJKPB x Bobot untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi
  - 2) 1,0% (satu koma nol persen) dari NJKPB x Bobot untuk kendaraan bermotor angkutan umum
  - 3) 0,5% (nol koma lima persen) dari NJKPB x Bobot untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
  - 4) 0,2% (nol koma dua persen) dari NJKPB x Bobot untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

- 1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (pasal 1 angka 14 UU No. 28 Tahun 2009).
- 2. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  
Pada dasarnya, pengertian kendaraan bermotor yang dipungut BBNKB sama dengan pengertian kendaraan bermotor yang dipungut PKB. Perbedaananya terletak di objek yang dipajaki. Pada Pajak Kendaraan Bermotor, objek pajaknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, objeknya adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Karena pengertian kendaraan bermotor yang dikenai BBNKB sama dengan pengertian kendaraan bermotor yang dikenai PKB, maka kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan BBNKB juga sama dengan yang dikecualikan dari pengenaan. Pada BBNKB, yang dibahas lebih lanjut adalah penyerahan yang dikenai BBNKB dan penyerahan yang dikecualikan dari pengenaan BBNKB.
- 3. Subjek dan Wajib Pajak  
Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (pasal 10 UU No. 28 Tahun 2009)

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Laporan tertulis, paling sedikit berisi:

- nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
- nomor polisi kendaraan bermotor;
- lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
- khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Dasar Pengenaan Tarif BBNK adalah PERGUB No 7 Pasal 35 Tahun 2018 pasal 35 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- a. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
    - penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
  - b. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
    - penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
    - penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
  - c. Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
  - d. Dalam hal kendaraan bermotor telah dilakukan ubah bentuk oleh pabrik, tidak dikenakan BBNKB ubah bentuk.
  - e. Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru
4. Penghitungan BBNKB
- a. Hasil perhitungan besaran pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan dengan SKPD.
  - b. BBNKB terutang saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.


## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penerimaan pajak daerah di tingkat provinsi bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kecuali, pajak air permukaan, tren penerimaan dari sumber pajak daerah tersebut mengalami peningkatan setiap tahun. Pajak air permukaan selama periode 2015-2019 cenderung menurun setelah mencatat realisasi tertinggi hingga Rp 1 miliar pada tahun 2017 lalu.

Selama ini, sebagian besar penerimaan pajak daerah Provinsi NTB bersumber dari PKB, BBNKB, dan PBBKB. Kontribusi masing-masing setiap tahun rata-rata sekitar 28 persen, 29 persen dan 19 persen. Pertumbuhan nominal pendapatan dari ketiga sumber pajak daerah tersebut cukup baik. Rata-rata pertumbuhan PKB selama periode

2018-2019 mencapai 16 persen, BBNKB sekitar 14 persen, dan PBBKB sekitar 16 persen. Fakta ini menunjukkan tingginya kontribusi para pemilik kendaraan bermotor dalam mendukung ketersediaan dana pembangunan daerah (<https://www.fitrantb.org/>). Tren penerimaan pajak di NTB dapat dilihat pada grafik 1,

Grafik 1. Trend Penerimaan Pajak Provinsi NTB 2016-2019



Sumber: FITRA NTB. <https://www.fitrantb.org/>

Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 menngarahkan, kebijakan pengalokasian pendapatan pajak daerah dari PKB sekurang-kurangnya 10 persen, termasuk yang dibagi-hasilkan ke kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Di samping itu, penerimaan dari pajak yang dibayarkan pemilik kendaraan bermotor sepatutnya juga dialokasikan untuk mendanai pengendalian polusi dan pencegahan dampak terhadap lingkungan hidup serta kesehatan akibat emisi karbon yang dilepaskan. Tingginya kontribusi para pemilik kendaraan bermotor terhadap pembangunan daerah nyatanya belum sejalan dengan peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Pemilik kendaraan bermotor sebagai donatur tetap pembangunan daerah sepatutnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengalokasian APBD yang bersumber dari pajak yang dibayarkan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur publik.

## Target dan Realisasi

### PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan sebesar 104,04%. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 108,48%. Dan tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 108,02%. Dan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali menjadi 107,34%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 107,23%.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase
2016	230.838.000.000	240.153.372.762	104,04%
2017	248.153.000.000	269.187.973.631	108,48%
2018	311.893.723.935	324.423.070.254	104,02%
2019	362.500.000.000	389.092.415.685	107,34%
2020	407.690.000.000	437.162.593.976	107,23%

Sumber : BAPPENDA NTB (di olah)



Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi BBnKB	Persentase
2016	335.049.939.200	318.503.154.404	95,06%
2017	318.503.155.000	322.208.887.701	101,16%
2018	299.817.600.000	313.246.961.803	104,48%
2019	350.935.933.000	357.905.450.856	101,99%
2020	381.000.000.000	404.010.279.156	106,04%

Sumber : BAPPENDA NTB (Diolah)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan bahwa penerimaannya dari tahun ketahun mengalami perubahan di mana pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan sebesar 95,06%. kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 101,16%. Dan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 104,48%. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 101,99%. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 106,04%.

### Kontribusi PKB dan BBNKB ( Bea Balik nama Kendaraan Bermotor) Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Analisis atas kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 1. Pajak Kendaraan Bermotor

Kontribusi PKB tahun X =  $\frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$

Contoh perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PKB tahun 2016} &= \frac{240.153.372.762 \times 100\%}{1.372.661.567.125} \\ &= 17,49\% \end{aligned}$$

Dengan menggunakan program Microsoft exel maka hasil keseluruhannya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi %
2016	240.153.372.762	1.372.661.567.125	17,49%
2017	322.208.887.701	1.359.844.019.437	19,79%
2018	324.423.070.254	1.684.468.709.593	19,25%
2019	389.092.415.685	1.660.4117.707.372	23,43%
2020	437.162.593.976	1.807.482.745.855	24,18%

Sumber : BAPPENDA NTB (diolah)

Dari data di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan atas kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, pajak kendaraan bermotor yang terealisasi sebesar Rp.240.153.372.762 dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 17,49%. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan sebesar, pada tahun 2017 sebesar 19,79%. Dan tahun 2018 sebesar 19,25%. Dan pada tahun 2019 sebesar 23,43%. Dan pada tahun 2020 sebesar 24,18%.

#### 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kontribusi BBnKB X =  $\frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$

Contoh perhitungan :

$$\text{Kontribusi BBnKB tahun 2016} = \frac{318.503.154.404 \times 100\%}{1.372.661.567.125}$$

$$= 23,20\%$$

Dengan menggunakan progra Microsoft exel maka hasil keseluruhannya dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Kontribusi BBNKB terhadap PAD tahun 2016-2020


Tahun	Realisasi BBNKB	Realisasi PAD	Kontribusi %
2016	318.503.154.404	1.372.661.567.125	23,20%
2017	322.208.887.701	1.359.844.019.437	23,69%
2018	313.246.961.803	1.684.468.709.593	18,59%
2019	357.905.450.856	1.660.417.707.372	21,55%
2020	404.010.279.156	1.807.482.745.855	22,35%

Sumber : BAPPENDA NTB (diolah)

Tujuan dari pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor adalah untuk memperoleh hak kepemilikan kendaraan bermotor. Pada tahun 2016 realiasi bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 318.503.154.404 dengan tingkat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 23,20%. Dengan tingginya pembelian terhadap pajak kendaraan bermotor, maka pajak kendaraan bermotor juga semakin tinggi. Pada tahun 2017 realisasi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 23,69%. Dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 322.208.887.701, ini berarti bea balik nama kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pedapatan asli daerah. Pada tahun 2018 persentase kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 18,59% dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 313.246.961.803. Dan pada tahun 2019 presentase kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 21,55%. Dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 357.905.450.856. Dan pada tahun 2020 presentase kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 22,35%. Dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 404.010.279.156

Terjadinya fluktuasi dari realisasi antara target dengan realisasi PKB dan BBNKB dan juga pada kontribusi yang diberikan oleh kedua sumber pajak ini juga mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi dari kondisi perubahan daya beli masyarakat seperti yang terlihat pada Grafik 2.

Grafik 2. Obyek Kendaraan baru pada tahun 2019



Sumber: <https://www.mandalikapost.com>

Jumlah kendaraan baru yang tercatat sepanjang 2020 menurun di banding periode 2019, secara komulatif jumlah penurunan tercatat 2.155 unit tahun 2020 untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 47 untuk roda 4. Tentunya ini akan berpengaruh pada penurunan penerimaan PAD yang bersumber dari PKB dan BBNKB. Penurunan jumlah ini tersebar pada 8 daerah Kabupaten/Kota di NTB. Hanya Kabuapten Lombok utara dan Kabuapten Bima yang meningkat. Seperti yang terlihat pada grafik 2.

### **SIMPULAN**

Realisasi dari PKB dan BBNKB diatas 100% namun untuk pertumbuhan persentase mengalami fluktuasi. Begitu pula pada Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD mengalami fluktuasi yaitu adanya penurunan dan peningkatan selama tahun 2016-2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2, 3, dan 4, yang menyebar di 8 daerah Kabupaten/Kota di NTB.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo, (2016). '*Perpajakan*'. Edisi Revisi . Yogyakarta: penerbit Andi
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017  
Peraturan Gubernur NTB Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan  
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta:  
Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*,  
Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  
Pemerintah RI, Jakarta.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah RI,  
Jakarta.

## **DAFTAR WEB**

- <https://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf>
- <https://www.mandalikapost.com/2020/02/daya-beli-masyarakat-melemah-jumlah.html>
- <https://www.fitrantb.org/pemilik-kendaraan-bermotor-punya-andil-terbesar-pada-pajak-daerah-provinsi-ntb-tahun-2021/>
- <http://scholar.unand.ac.id/27456/4/4-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- <https://www.google.com/search?q=grafik+peningkatan+PKB+dan+BBNKB+di+NTB&clien>